



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU.

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

No. 03/11/PL/Kab/01.13/IV/2019.

Pelapor/Penemu :
Anggota Panitia Kecamatan Kec. Bebesen
An. Nila Julia

Terlapor :
Ketua KPPS TPS 0 Desa Blang Kolak 1
Kec. Bebesen

Tempat dan Waktu Peristiwa TPS 0 Desa Blang
Kolak 1, Kec. Bebesen, Pukul 13.00 WIB

Tanggal Laporan/Temuan
17 April 2019

Putusan Pengawas

Pemilu: Panwaslu mengizinkan untuk melaksanakan proses pemungutan suara kepada KPPS walaupun sudah lewat jam 13.00 WIB dikarenakan pemilih tersebut telah mengantarkan di rumah sebelum pukul 13.00 WIB dan KPPS menandatangani dan tidak terjadi pelanggaran (Administrasi Cepat)

Uraian Kejadian : Di Kecamatan Bebesen - Desa Blang Kolak 1 TPS 0. Dikatakan sudah pukul 13.00 WIB. PPS menutup TPS. Sementara ada pemilih yang telah daftar tidak dapat mengemukakan hak pilihnya dan dikembalikan ke rumah

Tanda Tangan


Nila Julia

(Pelapor/Penemu)

(.....)
(Terlapor)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum


BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
(Vendio Ellafdi) (Maryam) (Darmawan Putra)